

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

##### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Waris Anak *Incest* Berdasarkan *Burgerlijk wetboek*.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas menunjukkan baik ketentuan-ketentuan hukum waris dalam *burgerlijk wetboek* maupun ketentuan-ketentuan hukum waris dalam kompilasi hukum islam tidak memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap anak *incest*. Sebab, baik menurut ketentuan hukum waris dalam *burgerlijk wetboek* maupun dalam kompilasi hukum Indonesia tersebut anak yang dilahirkan dalam keadaan *incest* tidak memiliki hak waris dari kedua orangtuanya secara sempurna. Artinya, dalam hukum waris *burgerlijk wetboek* anak *incest* tidak memiliki hak waris dari kedua orangtuanya. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam anak *incest* hanya memiliki hak saling mewarisi dengan ibunya. Padahal baik ditinjau dari teori perlindungan hukum yang penulis urai dalam BAB II penelitian ini, setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa melihat kedudukan dan status hukumnya apakah ia anak sah, anak luar kawin, anak luar kawin yang di akui, maupun anak *incest*. Artinya, setiap anak berhak atas hak waris dari orangtuanya.

**2. Hukum yang lebih memberikan Perlindungan terhadap Kedudukan dan Hak Waris Anak *Incest* ditinjau dari *Burgerlijk wetboek* dan Hukum Islam.**

Berdasarkan apa yang penulis urai meskipun baik hukum waris dalam *burgerlijk wetboek* maupun kompilasi hukum Indonesia sama-sama tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak *incest* dan sama-sama bertentangan dengan teori perlindungan hukum khususnya hak asasi anak, namun hukum waris Islam masih lebih baik daripada hukum waris dalam *burgerlijk wetboek*. Sebab, dalam hukum waris Islam kedudukan anak *incest* masih memiliki hak waris meskipun hanya dari ibu kandunya sedangkan dalam ketentuan hukum waris *burgerlijk wetboek* anak *incest* tidak memiliki hak waris dari kedua orangtuanya.

**B. Keterbatasan**

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, Peneliti menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Keterbatasan waktu, penyusunan sesuai dengan format yang ada, karena keseharian Peneliti juga bekerja sehingga berkewajiban menyelesaikan berbagai tugas kerja dan waktu yang diberikan sangat terbatas dari pengumuman dosen pembimbing hingga pengumpulan Skripsi dari Bab I hingga Bab V.

2. Keterbatasan pustaka, khususnya di Kota Batam sangat sulit oleh peneliti untuk menemukan buku-buku mengenai waris.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka Peneliti memberikan saran yaitu kepada:

Pemerintah, agar dapat merevisi Peraturan Pelaksana UU Perkawinan khususnya ketentuan waris anak *incest* agar lebih terjamin perlindungan hukum terhadap anak *incest*.